



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jend. S. Parman Nomor 13, Kelurahan Rogoturunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 13 67316,
Telepon (0334) 881066, Faksimile (0334) 885184,
Laman dinkesp2kb.lumajang.go.id, Pos-el dinkesp2kb@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 400.7.22/241/427.52/2026

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa salah satu indikator penilaian kepatuhan pelayanan publik adalah keberadaan penetapan Maklumat Pelayanan;
- c. Bahwa sebagaimana huruf a. dan b. diatas dipandang perlu menetapkan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Unit Pelaksana Teknis(UPT) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :

1. Standar Pelayanan Kluster 2 Kesehatan Bayi
2. Standar Pelayanan Kluster 2 Kesehatan Balita

3. Standar Pelayanan Kluster 2 Kesehatan Anak PraSekolah
4. Standar Pelayanan Kluster 2 Kesehatan Anak Sekolah
5. Standar Pelayanan Kluster 2 Kesehatan Remaja
6. Standar Pelayanan Kluster 2 Kesehatan Ibu
7. Standar Pelayanan Kluster 2 Persalinan
8. Standar Pelayanan Kluster 2 Keluarga Berencana (KB)
9. Standar Pelayanan Kluster 3 Usia Dewasa(19 - 59 TAHUN)
10. Standar Pelayanan Kluster 3 Usia Lanjut (60 Tahun dan atau Lebih)
11. Standar Pelayanan Kluster 4 Respon Kesehatan Lingkungan
12. Standar Pelayanan Kluster 4 Surveilen
13. Standar Pelayanan Kluster 4 Penyakit Menular
14. Standar Pelayanan Kluster 4 Penyakit Tidak Menular
15. Standar Pelayanan Kluster 5 Gawat Darurat
16. Standar Pelayanan Kluster 5 Pemeriksaan Gigi dan Mulut
17. Standar Pelayanan Kluster 5 Rawat Inap
18. Standar Pelayanan Kluster 5 Farmasi
19. Standar Pelayanan Konsultasi GIZI
20. Standar Pelayanan Kluster 5 Laboratorium Kesehatan Masyarakat
21. Standar Pelayanan Konsultasi Informaasi dan Pengaduan

KETIGA : Lampiran Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 25 Mei 2026

Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana



dr. ROSYIDAH
Pembina Utama Muda /IV C
NIP. 19711018 200604 2 009